

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini penulis menjelaskan tentang istilah-istilah dan teori-teori yang berkaitan dengan pembahasan karya tulis ini. Istilah-istilah dan teori-teori yang ada dalam bab ini, penulis ambil dari referensi buku-buku dan juga observasi selama penulis melaksanakan praktek. Berikut adalah hal-hal yang bersifat teoritis yang dapat digunakan sebagai landasan berfikir guna mendukung uraian dan memperjelas serta menegaskan dalam menganalisa data yang di dapat dalam karya tulis ini.

2.1 Pengertian Kelaiklautan

Kelaiklautan kapal diatur secara tegas dalam Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, menjelaskan “Kelaikan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran dari kapal, pengawakan, pembuatan, kesehatan dan kesejahteraan awak kapal serta penumpang dan status hukum kapal untuk berlayar di perairan tertentu.”

2.2 Pengertian Proses Pemeriksaan

Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang No.17 tahun 2003, Proses pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

2.3 Pengertian Keselamatan

Keselamatan berasal dari bahasa Inggris yaitu kata *safety* dan biasanya selalu dikaitkan dengan keadaan terbebasnya seseorang dari peristiwa

celaka (*accident*) atau nyaris celaka (*near-miss*). Jadi pada hakekatnya keselamatan sebagai suatu pendekatan keilmuan maupun sebagai suatu pendekatan praktis mempelajari faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan dan berupaya mengembangkan berbagai cara dan pendekatan untuk memperkecil resiko terjadinya kecelakaan.

Dijelaskan dalam UU No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Pasal 117, Keselamatan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, elektronik kapal, yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.

2.4 Pengertian Sertifikat Kapal

Sertifikat kapal adalah syarat atau sistem manajemen keselamatan yang bertujuan untuk menjamin kelayakan operasional kapal dengan aman serta legalitas kapal yang akan berlayar dan mengerjakan sebuah proyek. Kapal Indonesia (Kapal Berbendera Indonesia) yang dinyatakan memenuhi persyaratan keselamatan akan diberikan Sertifikat Keselamatan oleh Menteri. Dalam peraturan Menteri Perhubungan No.17 Tahun 2008 Tentang Sertifikat Keselamatan Kapal diberikan kepada semua jenis kapal ukuran GT 7 (Tujuh Gross Tonnage) atau lebih, kecuali kapal perang, kapal negara, dan kapal yang digunakan untuk keperluan olahraga. Perusahaan yang telah memenuhi persyaratan akan diterbitkan Dokumen Kesesuaian atau Document of Compliance (DOC) dan juga akan diterbitkan Sertifikat Manajemen Keselamatan atau Safety Management Certificate (SMC). Perusahaan dan kapalnya yang tidak dapat memenuhi persyaratan ISM Code akan menghadapi kesulitan dalam operasionalnya, baik diperairan internasional maupun domestik.

2.5 Peraturan Terkait Proses Pemeriksaan Kelaiklautan

Pada sub bab ini penulis memaparkan mengenai peraturan-peraturan yang mengatur tentang proses pemeriksaan kelaiklautan kapal karena telah kita ketahui bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan kapal dan pelayaran harus sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah diberlakukan di dalam negeri yakni Indonesia maupun peraturan-peraturan yang telah diberlakukan disemua perairan luar. Sesuai dengan latar belakang yang telah penulis sampaikan pada bab 1 bahwa penulis ingin menyampaikan mengenai proses pemeriksaan kelaiklautan kapal agar kapal bisa berlayar dengan aman dan selamat tentunya. Oleh sebab itu perlu diketahui juga darimana asal dari ketentuan-ketentuan yang digunakan sebagai acuan dalam menentukan pentingnya proses pemeriksian kelaiklautan di atas kapal. Dalam sub bab ini penulis menyampaikan mengenai asal dari ketentuan-ketentuan yang digunakan dalam menentukan pentingnya proses pemeriksian kelaiklautan di atas kapal, yakni berasal dari peraturan-peraturan yang telah diberlakukan. Hal ini merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan saat berlayar di atas kapal dan juga mengurangi resiko-resiko yang akan terjadi dalam suatu pelayaran. Berikut peraturan-peraturan yang mengatur tentang proses pemeriksian kelaiklautan yang telah diberlakukan sebagai berikut :

- UU No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Pasal 117)
menyatakan bahwa keselamatan dan keamanan angkutan perairan yaitu kondisi terpenuhinya persyaratan yang mencakup :
 - a. kelaiklautan kapal.
 - b. kenavigasian.Kelaiklautan kapal wajib dipenuhi setiap kapal sesuai dengan daerahpelayarannya yang meliputi:
 - a. keselamatan kapal.
 - b.pencegahan pencemaran dari kapal.

- c. pengawakan kapal.
- d. garis muat kapal dan pemuatan.
- e. kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang.
- f. status hukum kapal.
- g. manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal.
- h. manajemen keamanan kapal.

Pemenuhan setiap persyaratan kelaiklautan kapal dibuktikan dengan sertifikat dan surat kapal.

- UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran pasal 1 butir 33

Kelaiklautan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan Awak Kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, serta manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu.

- Pasal 5 ayat 1 PP No. 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan

Menyatakan bahwa setiap kapal wajib memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal yang meliputi:

- 1) Keselamatan kapal.
- 2) Pengawakan kapal.
- 3) Manajemen keselamatan pengoperasian kapal dan pencegahan pencemaran dari kapal.
- 4) Pemuatan.
- 5) Status hukum kapal.

Kelayakan kapal mensyaratkan bangunan kapal dan kondisi mesin dalam keadaan baik.